# KUHAP TIDAK MEMBENARKAN PEMECAHAN (SPLITSING) PADA SATU PERKARA TINDAK PIDANA

## Handoko Tjondroputranto



Pemecahan satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa menjadi beberapa perkara dapat menjadi hambatan adanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping sebagai terdakwa, mereka harus saling menjadi saksi terhadap satu dan lainnya, dalam beberapa kali persidangan yang berbeda. Bahkan splitsing tersebut bertentangan dengan The International Convenant on Civil and Political Rights yang menyangkut hak-hak terdakwa dimana para terdakwa saling menjadi saksi atas tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka.

Alleen met het hart kan men goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzi htbaar. (Hanya dengan hati nurani kita dapat melihat jelas. Yang hakiki tidak tampak oleh mata kita).

#### Pendahuluan

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) menentukan : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan dalam berbagai kesempatan para pejabat tinggi penegak hukum juga menggaris bawahi asas ini, antara lain Jaksa Agung pada waktu melantik Jaksa Tinggi Jambi (Kompas, 13 April 1994) mengatakan :

"Penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan perlakuan tidak wajar tarhadap pencari keadilan mengakibatkan lunturnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Pada gilirannya hal itu akan merusak citra hukum itu sendiri".

Akan tetapi yang kita lihat dalam praktek adalah sebaliknya, yaitu 1 (satu) perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa, perkara dipecah-pecah (*splitsing*), sehingga menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan biayanya tidak ringan.

Pembenaran dilakukan *splitsing* pada **satu** perkara tindak pidana ini sudah memakai konstruksi yang janggal seperti diterangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PW.07.03 TH. 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hasil musyawarah antara Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) tanggal 22 Januari 1982 (Bidang Penuntutan Bab II: Penuntutan) yang berbunyi:

Mengenai pemecahan penuntutan perkara (splitsing) sebagaimana dimaksud oleh pasal 142: Bisanya splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru di mana para tersangka saling menjadi saksi; sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktek, ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan splitsing itu? Dalam hubungan ini maka penyidiklah yang melaksanakan splitsing atas petunjuk penuntut umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah: bahwa masalah splitising ini adalah masih dalam persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidangan perkara di pengadilan. Oleh karena itu dalam hal penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik; sekaligus meneliti serta mempelajari apakah perkara tersebut perlu atau tidaknya di "splits" dan bilamana ia berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan splitsing, maka dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang telah displitsnya itu sesuai dengan petunjuk penuntut umum (kaitkan dengan makna ketentuan materi pasal 138 ayat (1) dan (2).

Jadi pada hakekatnya **penyidiklah** yang mendapat wewenang untuk melakukan *splitsing*, padahal KUHAP jelas jelas menentukan bahwa **penuntut umum** yang berwenang melakukan hal itu.

Prosesnya juga menjadi berlarut-larut, karena masing-masing terdakwa harus diperiksa lagi sebagai saksi terhadap para terdakwa lainnya sebanyak sekian kali sesuai jumlah terdakwa lainnya itu, sebab setiap kali dari seseorang dibuat Berita Acara Pemeriksaan, maka ia harus diberi tahu dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan itu untuk apa ia didengar (saksi dalam perkara siapa). Begitu pula halnya dengan para saksi yang harus dipanggil kembali dan didengar serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebanyak sekian kali sesuai dengan jumlah terdakwa. Tidak diperbolehkan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan dalam rangkap sekian atau kemudian dibuatkan foto copynya karena alasan tersebut di atas.

Pemeriksaan di sidang pengadilan juga tidak akan kalah berlarut-larut, jika ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan persoalan ini adalah:

#### Pasal 160

 Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum.

#### Pasal 165

(4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

#### Pasal 167

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

### Penjelasan

Ayat (1) Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, maka

adakalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara keluar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya.

Ayat (2) Adakalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut, agar supaya ia dapat ikut mendengarkan berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

### Ayat (3) Cukup jelas.

Jadi menurut pasal 160 ayat (1) a. KUHAP para saksi dipanggil seorang demi seorang kedalam ruang sidang dan setelah ia memberi kesaksian ia harus tetap tinggal di ruang sidang seperti ditentukan oleh pasal 167 ayat (1) dan dilarang saling bercakap-cakap selama sidang berlangsung menurut pasal 167 (3) KUHAP. Ini berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 165 ayat (4) untuk dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan mengkonfrontir saksi yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian para saksi yang sudah memberi keterangan harus tetap hadir pada tiap sidang sampai semua saksi memberi keterangan. Akibatnya sudah tentu tidak dapat dilakukan sidang-sidang secara simultan dan masing-masing terdakwa harus menunggu gilirannya sampai perkara sesama terdakwanya diputus. Bagi para saksi ini berarti, bahwa mereka mungkin sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun harus menyediakan diri untuk menghadiri sidang pengadilan, meskipun tidak setiap hari.

Yang lebih prinsipil adalah mengenai pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa, karena dalam keputusan Menteri Kehakiman tersebut (Bidang Umum. Bab IV: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia) dikatakan bahwa untuk mengukur nilai Hukum Acara Pidana baru, dapat digunakan *The International Convenant on Civil and Politicial Rights* yang antara lain mencakup:

Article	14

- 3. In the determination of any criminal charge against him, Everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
  - (a) .....
  - (b) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

Pada splitsing perkara satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka seperti dikatakan di atas "para tersangka saling menjadi saksi" tentang satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka, sehingga para tersangka itu compelled to testify against himself. Permasalahannya adalah, apakah mungkin pelaksanaan peradilan kita bertentangan diametral terhadap asas paradilan itu sendiri ?

#### Pembahasan

Pasal-pasal KUHAP yang berkaitan dengan soal splitsing (dan penggabungan) adalah Pasal 141 dan Pasal 142 yang berbunyi :

#### Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

### Penjelasan

#### Pasal 141

Huruf a Cukup jelas

Huruf b

Yang di maksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut-paut

satu dengan yang lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

- oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukann pada saat yang bersamaan;
  - oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang oleh mereka sebelumnya;
  - oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Huruf c Cukup jelas.

#### Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

### Penjelasan:

Pasal 142 Cukup jelas.

Pasal-pasal ini berasal dari HIR dengan mengubah kata-kata "voorzitter (van de Landraad)" menjadi penuntut umum, yaitu :

- Pasal 141 KUHAP adalah Pasal 250 ayat (14) HIR;
- Penjelasan Pasal 141 KUHAP huruf b adalah Pasal 250 ayat (15) HIR;
- Pasal 142 KUHAP adalah Pasal 250 ayat (16) HIR.

Dengan demikian kepustakaan tentang HIR masih relevan untuk dipakai menerangkan soal splitsing dan penggabungan ini.

Tentang splitsing Wirjono Prodjodikoro berpendapat:1

Ayat 16 dari Pasal 250 HIR menentukan, bahwa apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai **pelbagai** perbuatan pelanggaran Hukum Pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, dan yang tidak memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumbur Bandung, 1985), Cet. Ke-XII, hal. 90.

syarat-syarat tersebut mengenai keharusan mengumpulkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka Hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (splitsing).

Sedangkan pendapat Tresna adalah:2

Ayat 15: Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud dalam No. 1, 2, 3, itu, untuk dapat dianggap bersangkut-paut harus berupakan beberapa perbuatan terlarang; suatu perbuatan terlarang saja, meskipun dilakukan oleh beberapa orang, selalu harus dipandang merupakan satu perkara saja, yang tidak dapat dipecah-pecah, misalnya perkara pencurian dan penadahan barang curian itu harus dianggap suatu perbuatan terlarang dan oleh karenanya harus dimuat di dalam satu verwijzing saja.

Sebenarnya dalam Pasal 142 KUHAP terdapat dua hal penting yang tampaknya tidak dibaca dan diperhatikan oleh Musyawarah MAKEHJAPOL tadi, yaitu adanya kata-kata :

- 1. beberapa tindak pidana.
- 2. yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141.

Jika kedua hal di atas ini dipegang teguh, maka KUHAP tetap mendahulukan penggabungan agar peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan *splitsing* hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan bukannya pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Secara yuridis teknis *splitsing* ini juga tidak dimungkinkan bilamana dalam perkara tindak pidana itu terdapat korban manusia. Soesilo menulis tentang berkas perkara (yang disebutnya bendel) sebagai berikut :

Surat-surat pemeriksaan perkara itu yang biasanya terdiri dari berbagai berita acara (berita acara pengaduan/pemberitahuan, pemeriksaan setempat, penggeledahan, pembeslahan, penyegelan, mendengar keterangan tersangka dan saksi-saksi, peradumukaan, rekonstruksi, semuanya itu kadang-kadang dilampiri dengan Visum et Repertum dari dokter, foto-foto, gambar peta tempat kejadian perkara, daftar saksi, daftar bukti dan lain-lain lagi) harus disusun rapih seberapa boleh berturut-turut menurut waktu, diberi sampul dan dijahit kuat-kuat menjadi suatu bundel (buku). Bundel ini biasanya disebut berkas pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan pendahulu-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Soesilo, Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu). Bogor : Politeia, 1971), hal. 109.

Splitsing 249

an, dahulu dalam bahasa asing dinamakan proces-verbaal van Voorloopig Onderzoek atau disingkat menjadi V.O.

Jadi tidaklah mungkin salah satu bagian daari berkas perkara itu dilepas aatau dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada berkas perkara lain.

Sebagai contoh kita dapat memakai kasus Marsinah yang menghebohkan itu. Tuduhan primer terhadap Ny. M., SH adalah Pasal 340 KUHP, sehingga dalam berkas perkaranya harus dimasukkan Keterangan Ahli (Visum et Repertum) dokter, karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP maka pertama-tama harus dibuktikan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan dalam pembunuhan hal ini harus dibuktikan dengan Keterangan Ahli dokter.

Mengapa perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo bagi saya juga kurang jelas, karena pembunuhan yang dituduhkan, dikatakan terjadi di Surabaya. Sekarang perkaranya sudah sampai di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Maka patut dipertanyakan bagaimana terdakwa-terdakwa lainya yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dapat dituduh melakukan pembunuhan tanpa adanya Keterangan Ahli dokter dalam berkas perkara masing-masing. Perlu diketahui bahwa Keterangan Ahli hanya ada satu saja dan dokter tidak membuat duplikat atau foto copy mengingat kaitannya dengan rahasia pekerjaan bagi dokter.

## Kesimpulan

- Pasal 142 dikaitkan dengan Pasal 141 KUHAP jelas-jelas tidak membenarkan dilakukannya splitsing pada satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, karena bertentangan dengan asas "sederhana, cepat dan biaya ringan".
- 2. Melakukan splitsing pada satu perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para tersangka, yaitu para tersangka menjadi compelled to testify against himself yang terdapat dalam Artcle 14 paragraph 3 (g) dari The International Convenant on Civil and Politicial Rights yang juga kita patuhi.
- 3. Dalam hal adanya korban manusia, maka splitsing pada satu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka tidak mungkin oleh karena hanya terdapat satu Keterangan Ahli dokter, sedangkan tiap berkas perkara membutuhkan Keterangan Ahli dokter

ini.

#### Daftar Pustaka

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomer: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tantang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

  Het Herziene Inlandsch Reglement
- ----- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Soesilo. Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu), Bogor: Politeia, 1971.
- Tresna. Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan negeri atau HIR.
- Wirjono Projodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1985.

Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul Tempat hidup yang harus kita jaga Warisan luhur untuk keturunan kita

Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia Demi anak cucu kita...

Mari...
Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!

Pesan ini disampaikan oleh Majalah Hukum dan Pembangunan.